

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang berasal dari pungutan wajib yang sifatnya memaksa dan diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil survei BPS, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih belum mencapai target realisasi penerimaan pajak bahkan setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dari Target Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak
2013	93,8%
2014	91,7%
2015	81,5%
2016	81,54%

Sumber: www.bps.go.id, 2017

Untuk meningkatkan target realisasi, DJP melakukan upaya di sektor pajak. Pada tahun 2016, DJP melaksanakan program *tax amnesty*. Tujuan *tax amnesty* adalah untuk pengoptimalan sumber daya, mengurangi tindak kriminal perpajakan, memenuhi kebutuhan pendanaan, serta meningkatkan kepatuhan akan kewajiban pembayaran pajak (Mikesell, 1986; Indonesia, 2016).

Berdasarkan tujuannya, pendukung *tax amnesty* menjelaskan bahwa perlu ada upaya penegakan peraturan pajak serta peningkatan pelayanan pajak untuk menunjang tercapainya budaya Wajib Pajak yang patuh. Berbeda dengan

pendukung *tax amnesty*, para pengkritisi berpendapat *tax amnesty* tidak akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh, justru Wajib Pajak akan beranggapan bahwa akan ada *tax amnesty* berikutnya sehingga Wajib Pajak memanfaatkan hal ini untuk melakukan kecurangan (Alm & Beck, 1993). Pemikiran ini dapat menjadi dasar bagi para Wajib Pajak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Darussalam (2010) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha menurunkan nilai pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan. Proksi *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Nilai CETR tinggi menunjukkan tindakan *tax avoidance* yang rendah begitu juga sebaliknya. Tarif pajak penghasilan perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori UMKM sebesar 25 persen, jika CETR mendekati 25 persen, maka menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang rendah (Dewinta, 2015).

Butje & Tjondro (2015) menjelaskan seorang eksekutif berperan dalam perusahaan. Seorang eksekutif tidak hanya berperan untuk menambah nilai perusahaan tetapi juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan perpajakan seperti tindakan *tax avoidance*. Dalam pengambilan keputusan perpajakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seorang eksekutif. Skinner & Slemrod (1985) faktor pertama adalah keputusan Wajib Pajak yang jujur dalam menanggapi program *tax amnesty*. Jika *tax amnesty* dianggap sebagai hadiah atas tindakan kecurangan/penggelapan/penghindaran pajak, Wajib Pajak yang jujur akan berhenti mematuhi peraturan perpajakan pasca *tax amnesty*. Faktor kedua adalah ekspektasi adanya *tax amnesty* berikutnya. Jika Wajib Pajak berkeyakinan

tax amnesty bukan program yang berlangsung hanya satu kali seperti yang terjadi di Indonesia (1964, 1984, dan 2016) maka Wajib Pajak akan mulai tidak mematuhi peraturan pajak dan menantikan kesempatan *tax amnesty* di masa depan. Faktor ketiga adalah Wajib Pajak membayar pajak karena beranggapan bahwa pendapatan dari sektor pajak digunakan pemerintah untuk melaksanakan program-program pemerintah.

Widoyoko dkk. (2003) menjelaskan bahwa keberadaan seorang militer sudah ada sejak zaman orde baru, dimana seorang militer memiliki peran dwifungsi ABRI. Militer juga menguasai politik pada saat itu sehingga mereka dengan mudah menduduki posisi strategis pemerintahan pusat maupun daerah. Saat ini peran dwifungsi ABRI telah dihapus, dan militer tidak lagi memiliki akses dalam politik namun fenomena adanya pemberian jatah kursi di suatu perusahaan untuk seorang dengan *military experience* masih dapat ditemukan sampai saat ini. Pada era orde baru seorang militer berinisiatif untuk memasuki dunia bisnis sedangkan saat ini pejabat perusahaan yang berinisiatif memberikan jabatan kepada seorang dengan *military experience*, baik sebagai komisaris maupun yang lainnya. Salah satu dugaan suatu perusahaan memberikan jabatan kepada seorang dengan *military experience* adalah karena mereka meyakini seorang militer dapat membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan.

Berbeda dengan Widoyoko dkk, Benmelech & Frydman (2015) menunjukkan bahwa manajer dengan *military experience* cenderung tidak terlibat dalam pelaporan korporat yang agresif, dan pengalaman militer sebagai karakteristik manajerial yang terkait dengan pelaporan korporat etis. Perusahaan yang

mempekerjakan militer namun memilih untuk tidak mengejar perencanaan pajak yang agresif akan mendapatkan keuntungan dari pelaporan keuangan yang kurang agresif di bidang lain. Law & Mills (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh manajer dengan *military experience* menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam strategi pajak kurang agresif, dan cenderung menjadi pengguna dari *tax havens* dalam operasi bisnis.

Adanya hasil penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *military experience*. Selain itu, hanya perusahaan tertentu yang memberikan jabatan direksi maupun komisaris kepada seseorang dengan *military experience*.

Selain karakter patuh dari seorang eksekutif dengan *military experience*, penelitian ini memperluas analisis dengan memeriksa *education quality* eksekutif dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berbagai studi mengidentifikasi hubungan antara *education quality* dan karakteristik individu. Dollinger (1984) mengidentifikasi hubungan antara pendidikan dan toleransi terhadap ambiguitas. Peneliti lain telah mengidentifikasi hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat inovasi perusahaan, dan kemungkinan perubahan strategis (Bantel & Jackson, 1989; Wiersemana & Bantel, 1992).

Meskipun banyak bukti yang menghubungkan *education quality* dengan berbagai sikap dan perilaku manajerial, belum ada literatur yang meneliti *education quality* terkait dengan tindakan *tax avoidance* untuk lingkup

perusahaan. Oleh karena itu, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *education quality*.

Program *tax amnesty* di Indonesia pada tahun 2016 dianggap berhasil karena pemerintah memperoleh dana hingga total Rp 4.855 triliun dari *tax amnesty* (student.cnnindonesia.com, 2017). Hal ini sangat berbeda dengan *tax amnesty* yang dilakukan sebelumnya. Pada tahun 1964 Indonesia gagal melaksanakan program *tax amnesty* karena pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30S/PKI. Pada tahun 1984 Indonesia juga gagal melaksanakan program *tax amnesty* karena pada tahun 1983 terjadi perombakan peraturan perpajakan di Indonesia secara besar-besaran. Oleh karena itu, penelitian mengenai *tax amnesty* di Indonesia baru mulai muncul pada tahun 2016. Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengeksplorasi program *tax amnesty*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Apakah *military experience* dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan non-keuangan di BEI pasca *tax amnesty*?
2. Apakah *education quality* dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan non-keuangan di BEI pasca *tax amnesty*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh *military experience* dewan komisaris dan dewan direksi terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan non-keuangan di BEI pasca program *tax amnesty*.
2. Pengaruh *education quality* dewan komisaris dan dewan direksi terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan non-keuangan di BEI pasca program *tax amnesty*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkontribusi pada dua aspek, yaitu perkembangan literatur dan perkembangan regulasi. Kontribusi perkembangan literatur dijelaskan pada manfaat teoritis penelitian ini sedangkan kontribusi perkembangan regulasi dijelaskan pada manfaat praktis penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pertama, penelitian ini berkontribusi dalam menjawab *gap* penelitian untuk faktor *military experience*. Kedua, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan faktor baru yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan, yaitu *education quality*. Ketiga, penelitian ini menjelaskan bagaimana kedua faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* pasca *tax amnesty* sesuai dengan teori atribusi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* merupakan langkah awal untuk mengantisipasi tindakan tersebut. Tindakan *tax avoidance* secara langsung dipengaruhi oleh keputusan manajemen sedangkan keputusan manajemen dipengaruhi oleh karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen ini terbentuk karena adanya aspek internal dan aspek eksternal. Kedua aspek ini terbentuk pengalaman serta pendidikan manajemen. Dengan mengetahui hal ini, DJP akan memiliki landasan penyusunan regulasi perpajakan. Sosialisasi mengenai denda pelanggaran peraturan perpajakan adalah salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk membangun kepatuhan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pertimbangan bagi DJP dalam menyusun probabilitas audit pajak berdasarkan karakteristik manajemen agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh *military experience* dan *education quality* terhadap *tax avoidance* pasca *tax amnesty* dengan jenis penelitian kuantitatif. Teori atribusi digunakan sebagai dasar teori. Populasi penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.

1.6 Sistematika Tesis

Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menyajikan latar belakang penelitian tentang faktor *military experience* dan *education quality* terhadap *tax avoidance* pasca *tax amnesty* serta rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Manfaat penelitian juga disajikan dalam bab ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 yang secara umum menjelaskan teori atribusi yang mendukung penelitian ini. Landasan teori atribusi dan hubungannya dengan variabel penelitian dijelaskan pada sub bab 2.1. Pada sub bab 2.2 membahas tentang ulasan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya kerangka konseptual disajikan pada sub bab 2.3 yang dilanjutkan dengan pengembangan hipotesis pada sub bab 2.4.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 dalam penelitian ini membahas tentang jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis data dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, dan teknik analisis. Variabel independen yang digunakan yaitu *military experience* dan *education quality*, variabel dependennya yaitu *tax avoidance*, dan variabel kontrolnya adalah *leverage*, *size*, dan ROA.

BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Bab 4 dalam penelitian ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif, pengujian statistik, serta pembahasan hasil penelitian hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak beserta dengan argumentasi-argumentasi teoritis yang menguatkan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 dalam penelitian ini menjelaskan tentang simpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.